

A. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan / atau pemanfaatan air tanah

Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan bumi.

❖ Objek pajak air tanah adalah pengambilan dan / atau pemanfaatan air tanah.

Yang tidak termasuk objek pajak air tanah adalah :

1. Pengambilan dan / atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribatan, dan
2. Pengambilan dan pemanfaatan air tanah oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

❖ Subjek pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah

❖ Wajib Pajak Air Tanah adalah Orang Pribadi atau Badan yang melakukan Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

B. Dasar pengenaan, tarif dan cara perhitungan pajak air tanah :

1. Dasar pengenaan pajak air tanah adalah nilai perolehan air tanah.
2. Nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud tersebut diatas dihitung dengan mengalikan volume air yang diambil dengan harga dasar air.
3. Harga dasar air ditetapkan dengan keputusan Bupati, dengan mempertimbangkan factor – factor yaitu :
 - a) Jenis sumber air
 - b) Lokasi – lokasi sumber air
 - c) Tujuan pengambilan dan / atau pemanfaatan

- d) Kualitas air dan tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan / atau pemanfaatan air.
4. Perhitungan nilai air dengan cara mengalikan volume air yang diambil dengan harga dasar air.

C. Tarif pajak air tanah

Tariff pajak air tanah ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen)

D. Wilayah pajak air tanah

Pajak air tanah yang terhutang dipungut diwilayah daerah tempat air tanah diambil.

E. Masa pajak air tanah :

1. Masa pajak air tanah adalah sesuai dengan masa berlaku kegiatan pengambilan air tanah yang diperhitungkan dengan nilai perolehan air tanah.
2. Saat terhutang pajak adalah sejak ditetapkan SKPD oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

F. Ruang lingkup perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah (NPA) terdiri dari :

1. Factor – factor Nilai Perolehan Air Tanah (NPA)
2. Cara perhitungan Harga Dasar Air (HAD)
3. Mekanisme penetapan (NPA)
4. Pengawasan dan pengendalian.

Factor – factor NPA terdiri dari :

- d. Jenis sumber air tanah meliputi
 1. Air tanah dalam
 2. Air tanah dangkal, dan
 3. Mata air

a. Sumber alternatif air tanah meliputi :

1. Daerah diluar jangkauan sumber air alternative, dan
2. Daerah didalam jangkauan sumber air alternative.

b. Tujuan Pengambilan dan / atau pemanfaatan air tanah meliputi :

1. Kawasan pemukiman
2. Perddagangan dan jasa
3. Bahan penunjang produksi

c. Volume air yang diambil dan / atau dimanfaatkan dapat dikelompokan berdasarkan volume pengambilan progresif sebagai berikut :

- a. Kelompok I : 51 sampai dengan 50M3/bulan
- b. Kelompok 2: sampai dengan 500M3/bulan
- c. Kelompok 3:501 sampai dengan 1000M3/bulan
- d. Kelompok 4:1001 sampai dengan 2500M3/bulan
- e. Kelompok 5 : diatas 2500M3 / bulan

Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan / atau pemanfaatan air tanah meliputi :

- Zona Kritis
- Zona rawan dan
- Zona aman

Sumber alternative air tanah :

- Sumber alternative air tanah daerah diluar jangkauan sumber air alternative adalah lokasi pengambilan air tanah yang terdapat sumber air permukaan seperti danau, sungai, waduk, dan sejenisnya serta tidak dilintasi jaringan perusahaan air minum.

- Sumber alternatif air tanah daerah didalam jangkauan sumber air alternatif adalah lokasi pengambilan air tanah yang terdapat sumber air permukaan seperti danau, sungai, waduk, dan sejenisnya serta dilintasi jaringan air perussahaan daerah air minum.

Tata cara perhitungan Harga Dasar Air (HDA)

HDA dihitung berdasarkan komponen :

- Sumber daya alam
- Kompensasi pemulihan
- Harga air baku.

Komponen sumber daya alam terdiri dari unsur :

- Zona pengambilan air
- Kualitas air
- Keberadaan sumber air alternative lainnya dan
- Jenis sumber air.

Komponen Kompensasi pemulihan terdiri dari unsur :

- Tujuan pengambilan dan / atau pemanfaatan air tanah
- Volume pengambilan air

HDA ditetapkan sebesar Rp. 1500,00 / M3

G. Cara penghitungan dan mekanisme penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (NPA) :

1. NPA dihitung terhadap setiap detik pengambilan air tanah dengan cara mengalikan HAD dengan volume pengambilan air yang ditetapkan secara progresif.
2. HDA diperoleh dari hasil perkalian antara HAD dengan hasil penjumlahan nilai komponen sumber daya alam dan nilai komponen kompensasi pemulihan.
3. Untuk menghitung NPA, masing – masing HAD tersebut dikalikan dengan volume sesuai dengan kelompok volume pengambilan NPA sebagai berikut :

contoh perhitungan NPA :

1. Data perusahaan

Nama perusahaan : PT. AMS
 Jenis usaha : AMDK
 Pemanfaatan air : Bahan industri
 Posisi geografis : 105 LS-07 BT
 Volume air : 500 M3 (SB.1)
 Harga air baku : 1500,00

2. Komponen sumber aday air (data)

Zona	: aman	0,3
Kualitas air	: satu	1,9
Sumber alternative	: tidak ada alternatif	0,1
Jenis sumber	: air tanah dalam	0.8
	Jumlah	3.1

Nilai indek komponen sumber daya air apada zona aman = 60% x 0,3 = 1,86

$NPA = 1,68 + 1,86 \times 500 \text{ M3} \times \text{Rp. } 1500,00 = 2.655,000,00$

Besar pajak air tanah terhutang = tarif pajak x NPA
 = 20 % x Rp. 2.655.000 = 531.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU

PAJAK AIR TANAH

**PERDA NO 04 TAHUN 2018
 PERUBAHAN KE DUA ATAS
 PERDA KAB. SEKADAU NO 01 TAHUN 2011
 TENTANG
 PAJAK DAERAH KABUPATEN SEKADAU**



**BADAN PENGELOLA RETRIBUSI DAN
 PAJAK DAERAH
 KABUPATEN SEKADAU**

Alamat : Jl. Merdeka Timur Km 9 Komp. Pemerintahan
 Kab.Sekadau .(0564) 204207
 Kode Pos 78582